


Pernikahan Anak: Status Anak Perempuan

Status of Girls in Child-Marriage

Diterbitkan oleh:

YAYASAN
YJP
JURNAL
PEREMPUAN


Yayasan Jurnal Perempuan



Gerakan 1000 Sahabat Jurnal Perempuan

Pemerhati Jurnal Perempuan yang baik,

Jurnal Perempuan (JP) pertama kali terbit dengan nomor 01 Agustus/September 1996 dengan harga jual Rp 9.200,-. Jurnal Perempuan hadir di publik Indonesia dan terus-menerus memberikan yang terbaik dalam penyajian artikel-artikel dan penelitian yang menarik tentang permasalahan perempuan di Indonesia.



Tahun 1996, Jurnal Perempuan hanya berolah kurang dari seratus eksemplar yang didistribusikan sebagian besar secara gratis untuk dunia akademisi di Jakarta. Kini, oplah Jurnal Perempuan berkisar 3000 eksemplar dan didistribusikan ke seluruh Indonesia ke berbagai kalangan mulai dari perguruan tinggi, asosiasi profesi, guru-guru sekolah, anggota DPR, pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan kalangan umum seperti karyawan dan ibu rumah tangga.

Kami selalu hadir memberikan pencerahan tentang nasib kaum perempuan dan kelompok minoritas lainnya melalui kajian gender dan feminisme. Selama perjalanan hingga tahun ini, kami menyadari betapa sangat berat yang dihadapi kaum perempuan dan betapa kami membutuhkan bantuan semua kalangan termasuk laki-laki untuk peduli pada perjuangan perempuan karena perjuangan ini.

Jurnal Perempuan menghimbau semua orang yang peduli pada Jurnal Perempuan untuk membantu kelangsungan penerbitan, penelitian dan advokasi Jurnal Perempuan. Tekad kami adalah untuk hadir seterusnya dalam menyajikan penelitian dan bacaan-bacaan yang bermanfaat untuk masyarakat Indonesia dan bahkan suatu saat dapat merambah pembaca internasional. Kami berharap anda mau membantu mewujudkan cita-cita kami.

Bila anda percaya pada investasi bacaan bermutu tentang kesetaraan dan keadilan dan peduli pada keberadaan Jurnal Perempuan, maka, kami memohon kepada publik untuk mendukung kami secara finansial, sebab pada akhirnya Jurnal Perempuan memang milik publik. Kami bertekad menggalang 1000 penyumbang Jurnal Perempuan atau 1000 Sahabat Jurnal Perempuan. Bergabunglah bersama kami menjadi penyumbang sesuai kemampuan anda:

- SJP Mahasiswa S1 : Rp 150.000,-/tahun
- SJP Silver : Rp 300.000,-/tahun
- SJP Gold : Rp 500.000,-/tahun
- SJP Platinum : Rp 1.000.000,-/tahun
- SJP Company : Rp 10.000.000,-/tahun

Formulir dapat diunduh di <http://www.jurnalperempuan.org/sahabat-jp.html>

Anda akan mendapatkan terbitan-terbitan Jurnal Perempuan secara teratur, menerima informasi-informasi kegiatan Jurnal Perempuan dan berita tentang perempuan serta kesempatan menghadiri setiap event Jurnal Perempuan.

Dana dapat ditransfer langsung ke bank berikut data pengirim, dengan informasi sebagai berikut:

- Bank Mandiri Cabang Jatipadang atas nama Yayasan Jurnal Perempuan Indonesia

No. Rekening 127-00-2507969-8

(Mohon bukti transfer diemail ke ima@jurnalperempuan.com)

Semua hasil penerimaan dana akan dicantumkan di website kami di: **www.jurnalperempuan.org**


Informasi mengenai donasi dapat menghubungi Himah Sholihah (Hp 081807124295, email: ima@jurnalperempuan.com).

Sebagai rasa tanggung jawab kami kepada publik, sumbangan anda akan kami umumkan pada tanggal 1 setiap bulannya di website kami www.jurnalperempuan.org dan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Yayasan Jurnal Perempuan.

Salam pencerahan dan kesetaraan,

Gadis Arivia

(Pendiri Jurnal Perempuan)



ISSN 1410-153X

PENDIRI

Dr. Gadis Arivia
Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno
Ratna Syafrida Dhanny
Asikin Arif (Alm.)

DEWAN PEMBINA

Melli Darsa, S.H., LL.M.
Mari Elka Pangestu, Ph.D.
Svida Alisjahbana

PEMIMPIN REDAKSI

Dr.Phil. Dewi Candraningrum

DEWAN REDAKSI

Dr. Gadis Arivia (Filsafat Feminisme, FIB Universitas Indonesia)
Prof. Dr. Sulistyowati Irianto (Antropologi Hukum Feminisme, Universitas Indonesia)
Dr. Nur Iman Subono (Politik & Gender, FISIPOL Universitas Indonesia)
Prof. Sylvia Tiwon (Antropologi Gender, University California at Berkeley)
Prof. Saskia Wieringa (Sejarah Perempuan & Queer, Universitaet van Amsterdam)
Mariana Amiruddin, M.Hum (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan)
Yacinta Kurniasih, M.A. (Sastra dan Perempuan, Faculty of Arts, Monash University)
Soe Tjen Marching, Ph.D (Sejarah dan Politik Perempuan, SOAS University of London)
Manneke Budiman, Ph.D. (Sastra dan Gender, FIB Universitas Indonesia)

MITRA BESTARI

Prof. Mayling Oey-Gardiner (Demografi & Gender, Universitas Indonesia)
David Hulse, PhD (Politik & Gender, Ford Foundation)
Dr. Pinky Saptandari (Politik & Gender, Universitas Airlangga)
Dr. Kristi Poerwandari (Psikologi & Gender, Universitas Indonesia)
Dr. Ida Ruwaida Noor (Sosiologi Gender, Universitas Indonesia)
Dr. Arianti Ina Restiani Hunga (Ekonomi & Gender, Universitas Kristen Satya Wacana)
Katharine McGregor, PhD. (Sejarah Perempuan, University of Melbourne)
Prof. Jeffrey Winters (Politik & Gender, Northwestern University)
Ro'fah, PhD. (Agama & Gender, UIN Sunan Kalijaga)
Tracy Wright Webster, PhD. (Gender & Cultural Studies, University of Western Australia)

Prof. Rachmi Diyah Larasati (Budaya & Perempuan, University of Minnesota)
Dr. Phil. Ratna Noviani (Media & Gender, Universitas Gajah Mada)
Prof. Merlyna Lim (Media, Teknologi & Gender, Carleton University)
Prof. Claudia Derichs (Politik & Gender, Universitaet Marburg)
Sari Andajani, PhD. (Antropologi Medis, Kesehatan Masyarakat & Gender, Auckland University of Technology)
Dr. Wening Udasmoro (Budaya, Bahasa & Gender, Universitas Gajah Mada)
Prof. Ayami Nakatani (Antropologi & Gender, Okayama University)
Assoc. Prof. Muhamad Ali (Agama & Gender, University California, Riverside)
Assoc. Prof. Paul Bijl (Sejarah, Budaya & Gender, Universiteit van Amsterdam)
Assoc. Prof. Patrick Ziegenhain (Politik & Gender, Goethe University Frankfurt)
Assoc. Prof. Alexander Horstmann (Studi Asia & Gender, University of Copenhagen)

REDAKSI PELAKSANA

Elisabeth Anita Dhewy Haryono

SEKRETARIS REDAKSI

Andi Misbahul Pratiwi

SEKRETARIAT DAN SAHABAT JURNAL PEREMPUAN

Himah Sholihah
Andri Wibowo
Hasan Ramadhan
Abby Gina Boangmanalu

DESAIN & TATA LETAK

Agus Wiyono

ALAMAT REDAKSI :

Jl. Karang Pola Dalam II No. 9A
Jatipadang, Pasar Minggu
Jakarta Selatan 12540
Telp/Faks: 021-22701689
Email: yjp@jurnalperempuan.com
redaksi@jurnalperempuan.com

WEBSITE:

www.jurnalperempuan.org

Cetakan Pertama, Februari 2016



FORDFOUNDATION

Canada

Daftar Isi

Catatan Jurnal Perempuan: Pernikahan Anak: Status Anak Perempuan?	iii
Artikel / Articles	
• Pernikahan Anak di Sukabumi Jawa Barat: Diri dan Agensi Anak Perempuan / <i>Child Marriage in Sukabumi West Java: Self and Agency of Girls</i>	1-12
<i>Mies Grijs, Sherlywati Limijaya, Aminah Agustinah, Navita Hani Restuningrum, Iqna Hilmi Fathurrohman, Vina Rizky Damayanti & Ricky Ardian Harahap</i>	
• Realitas Gadis Pantai Selatan Hari Ini: Kajian Kebijakan Pernikahan Anak di Gunung Kidul Yogyakarta / <i>Girls of South Coast Today: A Study of Policy of Child-Marriage in Gunung Kidul Yogyakarta</i>	13-20
<i>Any Sundari</i>	
• Ketika Anak Perempuan Melahirkan Bayi: Studi Kasus Pernikahan Anak di Sumenep Madura / <i>When Girls Give Birth Babies: Case Study of Child-Marriage in Sumenep Madura</i>	21-31
<i>Masthuriyah Sa'dan</i>	
• Adat <i>Merariq</i> NTB sebagai Upaya Mengakhiri Pernikahan Anak: Hak dan Kerentanan Anak Perempuan / <i>Merariq Adat as means to end Child Marriage: Rights and Vulnerability of Girls</i>	33-39
<i>Iklilah Muzayyanah Dini Fajriyah</i>	
• Anak Perempuan Miskin Rentan Dinikahkan: Studi Kasus Hukum Adat Dayak Mali Kalimantan Barat / <i>Poor Girls are Vulnerable to be Married: A Case Study of Dayak Mali Law in West Kalimantan</i>	41-47
<i>Nikodemus Niko</i>	
• Status Anak dan Perempuan dalam Perkawinan Siri: Kajian Ketahanan Keluarga dan Human Security / <i>Status of Child and Woman in Unregistered Marriage: A Study of Family Resilience and Human Security</i> ...	49-58
<i>Widodo Setio Pamuji</i>	
• Kerentanan Anak Perempuan dalam Pernikahan Anak / <i>Girls' Vulnerability in Child-Marriage</i>	59-65
<i>Maria Ulfah Anshor</i>	
• Pembangunan Ketahanan Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan Anak / <i>Building Family Security to End Child Marriage</i>	67-76
<i>Pinky Saptandari</i>	
• Takut akan Zina, Pendidikan Rendah, dan Kemiskinan: Status Anak Perempuan dalam Pernikahan Anak di Sukabumi Jawa Barat / <i>Fear of Zina, Poor Education, and Poverty: Status of Girls in Child-Marriage in Sukabumi West Java</i>	77-95
<i>Dewi Candraningrum, Anita Dhewy & Andi Misbahul Pratiwi</i>	
Wawancara / Interview	
• Eric Wilson: "Pernikahan Anak Merupakan Kegagalan Kovenan Internasional Memahami Keragaman Tradisi Hukum Lokal" / <i>Eric Wilson: "Child-Marriage is a Failure of International Conventions in Understanding Plurality of Local Law Traditions"</i>	97-100
<i>Andi Misbahul Pratiwi</i>	
Kata dan Makna / Words and Meanings	101-102
Profil / Profile	
• Zumrotin K. Susilo: Mendorong Perda-Perda Pasca Ditolaknya Uji Materi UU Perkawinan 1974 oleh MK: Strategi Mengurangi Pernikahan Anak / <i>Zumrotin K. Susilo: Encouraging Local Laws after the Rejection of Impeachment of 1974 Marriage Law by Constitutional Court: Strategy to reduce Child Marriage</i>	103-111
<i>Anita Dhewy</i>	
Resensi Buku/ Book Review	
• Warisan Intelektual Kartini: Pendidikan, Pernikahan dan Pembaruan Adat / <i>Kartini's Intellectual Heritage: Education, Marriage and Modernization of Customary Law</i>	113-117
<i>Agidia Oktavia</i>	

Realitas Gadis Pantai Selatan Hari Ini: Kajian Kebijakan Pernikahan Anak di Gunung Kidul Yogyakarta (*Girls of South Coast Today: A Study of Policy of Child-Marriage in Gunung Kidul Yogyakarta*)

Any Sundari

Peneliti Gender, Desk Perempuan dan Politik Yayasan SATUNAMA
Alumuni Jurusan Sosiologi Fisipol UGM
Jl. Sambisari No.99, Kec. Sleman, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55511
neysundari2010@gmail.com

Kronologi Naskah: diterima 1 November 2015, direvisi 21 Desember 2015, diputuskan diterima 15 Januari 2016.

Abstract

Our girls today faced with a condition that is very susceptible to the risk of child marriage age. The expectation that the child marriage be stopped immediately hit by a thick wall of patriarchal culture intertwined with the social structure, economic and political. Conditions of poverty, difficult geographical location, access to education are minimal, and the lack of willingness of policy makers have worsened the child's age. But amid all the complexity of the state of marriage age of the child, there is a good practice the elimination of child marriage as in Gunung Kidul, Yogyakarta. Marriage age is quite high in some areas, such as in sub district in Gedangsari Gunung Kidul has made policy makers together with the residents making network-based integration MoU (the collective agreement) at the district level for the elimination of child marriages. This agreement contains cooperation of various institutions, both on the level of schools, villages, health centers, law enforcement officers, to institute the service of women in the sub-district level to end the marriage age of the child. Attempts to move along this done because all people agreed that the root causes of child marriage is not a single, then the handle should give space to all parties to move together.

Key words: girls, child marriage, prevention, institution networking.

Abstrak

Anak-anak perempuan kita hari ini dihadapkan pada kondisi yang amat rentan terhadap resiko pernikahan usia anak. Harapan agar pernikahan anak segera dihentikan terbentur oleh tembok tebal budaya patriarki yang berkelindan dengan struktur sosial, ekonomi dan politik. Kondisi kemiskinan, letak geografis yang sulit, akses pendidikan yang minim, serta tidak adanya kemauan para pemangku kebijakan semakin memperburuk potret pernikahan usia anak. Namun ditengah segala kompleksitas keadaan pernikahan usia anak, ada praktek baik penghapusan pernikahan anak seperti yang di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Pernikahan usia anak yang cukup tinggi di beberapa daerah, seperti di Kecamatan Gedangsari Gunung Kidul telah membuat pemangku kebijakan bersama dengan warga bergerak membuat jejaring integrasi berbasis MoU (kesepakatan bersama) di tingkat kecamatan untuk penghapusan pernikahan usia anak. Kesepakatan ini berisi kerjasama berbagai institusi, baik dari level sekolah, desa, puskesmas, aparat penegak hukum, hingga lembaga layanan perempuan di level kecamatan untuk mengakhiri pernikahan usia anak. Upaya bergerak bersama ini dilakukan karena semua pihak menyepakati bahwa akar penyebab pernikahan anak tidaklah tunggal, maka menanganinya harus memberi ruang pada semua pihak untuk bergerak bersama.

Kata kunci: anak perempuan, pernikahan usia anak, pencegahan, jejaring institusi.

Pendahuluan

“Bagi wanita muda, Mas Nganten, sebenarnya tak ada kesulitan hidup di dunia, apalagi kalau ia cantik, dan rodi sudah tak ada lagi.”
(Gadis Pantai, Pramoedya Ananta Toer).

Petikan kalimat diatas merupakan salah satu bagian dari novel Gadis Pantai. Gadis Pantai merupakan sebuah novel karya penulis legendaris

Pramoedya Ananta Toer. Novel ini mengangkat dan mengulik secara mendalam bagaimana realitas pernikahan dini bagi perempuan di Jawa. Adalah tokoh Gadis Pantai yang menjadi tokoh sentral dalam novel ini. Seorang anak perempuan yang berasal dari pantai dan berwatak bebas, menjelang usia remaja harus meninggalkan rumah menuju ke rumah sang

Bendoro, seorang bangsawan yang tinggal di Rembang. Kepergiannya adalah untuk dikawinkan dengan sang Bendoro yang merupakan seorang bangsawan terpandang Jawa. Hidup sang Gadis Pantai berubah total, dari yang semula berada di lingkungan yang bebas dan egaliter, masuk ke tatanan kehidupan priyayi Jawa yang feodal. Ia yang awalnya bebas tertawa, kini harus diatur, baik dari cara ia duduk, cara ia bercakap hingga cara ia untuk tertawa.

Tak lama setelah ia tinggal bersama Bendoro, ia pun mulai dihinggapi rasa rindu yang dalam terhadap kehidupan terdahulunya. Ia kerap memendam iri dengan kehidupan perempuan-perempuan yang berada di kalangan lingkungan biasa. Mereka dapat berbagi, tertawa bahkan bersikap sama rasa dan sama rata dengan suaminya. Namun, tidak dengan ia, ia tak bebas berlaku seperti itu dengan suaminya. Setelah hidup cukup lama dengan Bendoro, ia kemudian memiliki anak dari sang Bendoro. Tapi dalam sekejap kebahagiaannya sirna, tatkala ia mendengar kabar dari suaminya bahwa ia telah di ceraikan oleh sang Bendoro sementara anak yang ia lahirkan tidak dapat ia rengkuh kembali. Ia kemudian memutuskan untuk tak pernah lagi kembali ke kampung halamannya dan pindah ke Blora. Novel *Gadis Pantai* memiliki alur yang amat hidup karena Pram sebenarnya menceritakan realitas kehidupan neneknya sendiri, yang mengalami pernikahan usia anak. Apa yang dialami *Gadis Pantai* merupakan fakta sosial. Pram memotret bagaimana pernikahan dini dilakukan sudah semenjak zaman feodal kolonial. Ia mengajukan kritik sosial bagaimana praktek-praktek ini dilanggengkan melalui struktur dan kultur masyarakat.

Realitas “Gadis Pantai” Hari Ini

Kemajuan zaman adalah sebuah proses yang dialami oleh sebuah peradaban, dimana manusia didalamnya membangun, menciptakan dan mengkreasikan hasil ciptanya untuk dimanfaatkan dan dinikmati oleh masyarakat di zaman tersebut. Kemajuan sebuah zaman mengandaikan setiap elemen yang ada didalamnya memperoleh kemanfaatan didalamnya. Namun, jangankan menerima kemajuan zaman, potret buruk pernikahan usia anak yang ada dalam cerita *Gadis Pantai* pun masih ada hingga kini. Praktek pernikahan usia anak dibeberapa wilayah memang sudah berkurang, namun dibeberapa daerah yang lain masih amat tinggi, terutama daerah yang memiliki tingkat

kemiskinan yang tinggi. Selain itu letak geografis yang terpencil, penafsiran agama yang konservatif tentang pernikahan anak maupun praktek budaya yang mengizinkan pernikahan anak membuat penghapusan pernikahan usia anak mengalami tantangan yang berat, karena ia berada dalam kungkungan budaya patriarkhi yang berkelindan pada struktur ekonomi, sosial dan juga politik. Sampai hari ini data dari Unicef Indonesia menyebutkan bahwa 1 dari 6 anak perempuan menikah sebelum usia 18 tahun, angkanya mencapai 340.000 setiap tahun. Sedangkan 50.000 anak perempuan lain menikah sebelum usia 15 tahun dan terjadi dalam seluruh kondisi sosial ekonomi, baik mereka yang tinggal di pedesaan maupun perkotaan, 25% perempuan berusia 20-24 menikah di bawah usia 18 bergeser ke daerah perkotaan, padahal selama ini jumlah tersebut lebih banyak di pedesaan pada tahun 2014 (Unicef, 2014).

Dalam UU Perlindungan Anak No 32 Tahun 2002 maupun dalam perubahan UU Perlindungan Anak yakni UU No 35 Tahun 2014 jelas bahwa rentan umur yang disebut anak-anak adalah mereka yang berada dibawah usia 18 tahun (KPAI, 2014). Artinya bila pernikahan dilakukan dibawah usia 18 tahun, maka jelas tindakan tersebut melanggar hak anak. Data dari Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) pada tahun 2013 yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan menyebutkan bahwa diantara perempuan yang memiliki rentan usia 10-54 tahun, sebanyak 2,6 persen menikah pertama kali pada umur 15 tahun dan 23,9 persen diantaranya menikah pada usia 15-19 tahun atau masih dalam rentang usia anak-anak (Riskesdas, 2013). Di tahun selanjutnya, yakni 2015 keadaan pernikahan usia anak juga cenderung makin mengkhawatirkan. Berdasarkan data penelitian Pusat Kajian Gender dan Seksualitas Universitas Indonesia tahun 2015, terungkap angka perkawinan dini di Indonesia peringkat kedua teratas di kawasan Asia Tenggara. Sekitar 2 juta dari 7,3 perempuan Indonesia berusia di bawah 15 tahun sudah menikah dan putus sekolah. Jumlah itu diperkirakan naik menjadi 3 juta orang pada 2030 (Kompas, 20 Juni 2015).

Dalam perkembangannya, tingginya pernikahan usia anak berpengaruh besar pada jumlah angka kematian ibu (AKI) di Indonesia. Hal ini disebabkan karena tidak siapnya organ reproduksi dan mental anak perempuan untuk menjadi ibu. Pengurangan AKI juga merupakan salah satu tujuan dari Milenium Development Goal. Akan tetapi penurunan AKI justru mengalami perlambatan menjelang tahun

2015. Jumlah rasio kematian ibu tetap berada pada level diatas 200 selama sepuluh tahun terakhir per 100.000 kelahiran hidup. Sementara target MDGS Indonesia sendiri sebesar 102 kematian bayi per 100.000 kelahiran hidup. Riskesdas tahun 2013 pun menunjukkan jumlah prosentase kehamilan penduduk perempuan 10-54 tahun adalah 2,68 persen. Didalamnya terdapat prosentase 0,02% persen untuk kehamilan anak perempuan yang berumur kurang dari 15 tahun, sementara prosentase kehamilan pada umur remaja (15-19 tahun) sebesar 1,97 persen. Angka ini kedepan akan berimplikasi besar pada sulitnya mengendalikan jumlah penduduk. Anak-anak perempuan yang menikah diusia dini dan tidak memahami tentang kesehatan reproduksi akan dihadapkan pada kondisi kelahiran bayi yang berulang karena kurang pemahannya tentang perencanaan kehamilan.

Kondisi suram tergambar jelas akan muncul ditahun-tahun mendatang terkait pernikahan usia anak di Indonesia. Upaya judicial review yang dilakukan sejumlah aktivis perempuan, Yayasan Pemantau Hak Anak (YPHA) dan Yayasan Kesehatan Perempuan ke Mahkamah Konstitusi dengan putusan Nomor 74/PUU-XII/2014, terkait batas usia pernikahan anak dalam UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 akhirnya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada bulan juni 2015. Hakim ketua MK Arief Hidayat kala itu mengatakan permohonan para pemohon tidak beralasan menurut hukum dan menyatakan menolak permohonan para pemohon seluruhnya. Arief menambahkan bahwa revisi bisa didorong lewat DPR. Peninjauan usia 16 pada pasal 7 ayat 1 UU yang diminta diubah menjadi usia 18 bagi pernikahan dianggap bukan masalah konstitusionalitas. Bagi Arief penentuan angka 16 atau 18 tahun meruakan bagian dari kebijakan hukum yang terbuka bagi pembentuk UU (DPR maupun presiden).

Meskipun demikian ada pendapat berbeda yang dikemukakan perempuan hakim MK yakni Maria Indrati. Dissenting opinion yang dikemukakan Maria didasarkan pada berkembangnya peraturan perundang-undangan di Indonesia, khusus untuk batas usia dalam Undang-Undang Perkawinan kiranya sudah tidak lagi relevan dengan perundang-undangan yang berlaku, khususnya dalam upaya perlindungan terhadap hak-hak anak, terutama anak perempuan. Frasa "umur 16 (enam belas) tahun" dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menimbulkan ketidakpastian hukum yang tentu juga

melanggar hak-hak anak yang diatur pada Pasal 1 ayat (3), Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945. Maria pun melihat bahwa pernikahan usia anak pada akhirnya akan membahayakan kehidupan anak-anak dalam tumbuh kembangnya. Anak-anak akan rentan mengalami kekerasan maupun diskriminasi. Mengingat pernikahan jelas membutuhkan berbagai kesiapan, mulai dari kesiapan fisik, psikis, sosial, ekonomi, budaya dan spiritual. Perkawinan anak juga tidak memenuhi syarat perkawinan yang diatur didalam pasal 6, yaitu kemauan bebas dari calon pengantin karena belum dewasa. Namun perbedaan pendapat ini tetap tidak akan mengubah keputusan judicial review yang sudah dikeluarkan pada sidang 18 Juni 2015 yang lalu.

Perkawinan Anak: Lingkaran Bahaya Bagi Anak

Dalam UU Perlindungan Anak yakni UU No 35 Tahun 2014, dalam bagian keempat disebutkan ada kewajiban orang tua dan masyarakat pasal 26 yang menyebutkan tanggungjawab dari orang tua. Ada empat poin yang tertera, salah satunya mencegah perkawinan usia anak. UU ini pun juga diperkuat oleh komitmen internasional pada bulan September 2015 dimana seluruh warga dunia menyepakati penghapusan pernikahan usia anak pada 2030 yang tertuang dalam poin Sustainable Development Goal (SDGs) (Bisnis, 3 September 2015). Namun, tentu apa yang tertera dalam UU tidak serta merta terjadi dalam realitas. Banyak anak-anak kita terpaksa mengalami pernikahan usia dini dan hal tersebut dilegitimasi secara sosial oleh kalangan masyarakat. Kondisi pernikahan anak sesungguhnya amat memprihatinkan, ada beberapa hal pokok yang menyebabkan anak-anak perempuan berada didalam kondisi ini.

Pertama, kesempatan anak perempuan untuk dapat mengenyam pendidikan formal lebih minim dibandingkan anak laki-laki. Memang sejak Indonesia merdeka pada tahun 1945, usaha untuk terus menerus meningkatkan taraf pendidikan dilakukan oleh pemerintah, misalnya dengan mendorong wajib belajar 9 tahun, yakni 6 tahun di sekolah dasar (SD) dan 3 tahun di sekolah menengah pertama (SMP). Data dari Departemen Pendidikan atau sekarang Kementerian Pendidikan pada tahun 2002, terjadi kesenjangan gender yang signifikan antara jumlah anak perempuan dan anak-anak laki-laki yang putus sekolah ditingkat SD dan SLTP. Kemungkinan bagi anak perempuan untuk putus sekolah lebih besar

dibandingkan anak laki-laki ditingkat SD, dimana dari 10 anak yang putus sekolah, 6 diantaranya adalah anak perempuan dan 4 orang adalah anak laki-laki. Hal tersebut juga terjadi di level pendidikan SMP, kesenjangan gender diantara anak perempuan dan laki-laki yang putus sekolah sedikit lebih tinggi, yakni 7 anak perempuan dibandingkan 3 anak laki-laki (Unicef, 2002). Kondisi ini makin diperparah dengan masih banyaknya mata pelajaran yang diajarkan disekolah amat bias gender seperti pembagian kerja domestik dan publik, dimana pekerjaan domestik identik dikerjakan oleh perempuan sedngkan pekerjaan publik merupakan perkerjaan yang dilakukan oleh laki-laki.

Kedua, rendahnya tingkat pendidikan juga berkelindan dengan kemiskinan. Anak-anak yang berada dalam lingkaran pernikahan anak kebanyakan berada dalam jurang kemiskinan akut didalam keluarga. Profil data anak yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Badan Pusat Statistik tahun 2012 menyebutkan berdasar pada sensus penduduk 2010, pada 2011 penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 243,8 juta jiwa, dan sekitar 33,9 persen diantaranya adalah anak-anak usia 0-17 tahun. Jumlah yang mencapai 33,9 persen merupakan asset kedepan karena Indonesia akan memperoleh bonus demografi dari banyaknya angkatan muda. Namun, tantangan bagi anak-anak, terutama anak-anak perempuan yang berada dalam lingkaran kemiskinan amatlah berat.

Tabel dibawah ini merupakan data hasil Susenas

tahun 2011 yang memberikan beberapa gambaran alasan anak-anak yang akhirnya memutuskan untuk tidak bersekolah, belum pernah sekolah dan tidak bersekolah lagi, tipe daerah dan jenis kelamin.

Sebanyak 55,48 persen anak perempuan tersebut yang tinggal di perkotaan dan 48,50 persen anak perempuan di pedesaan akhirnya tidak melanjutkan sekolah, belum pernah sekolah aatu tidak bersekolah lagi dikarenakan biaya atau kemiskinan. Secara keseluruhan baik di kota maupun di desa ada 51,29 persen anak perempuan yang pada akhirnya tak mampu lagi bersekolah karena tidak ada biaya atau karena faktor kemiskinan ekonomi. Selain itu ada 4,6 persen anak-anak perempuan di perkotaan dan 7,54 persen anak perempuan yang tinggal di pedesaan yang mereka tak lagi bersekolah karena mereka mengurus rumah tangga. Sehingga total anak-anak perempuan di perkotaan maupun pedesaan yang sudah tidak mengenyam pendidikan akibat mengurus rumah tangga terdapat pada prosentase 4,15 persen

Ketiga, kondisi minimnya pendidikan dan kemiskinan juga diperparah dengan tafsir agama yang menguatkan pernikahan usia anak. Tentu kita semua masih ingat pemberitaan Syekh Puji, seorang pemimpin pondok pesantren di Semarang, pada tahun 2008. Ia mengaku telah melakukan pernikahan dengan seorang gadis berusia 12 tahun. Pernikahan dengan anak 12 tahun ini juga merupakan pernikahan yang kedua. Ia menggunakan dalih sudah mendapat restu dari orang tua sang anak dan alasan bahwa pernikahannya sudah sesuai dengan ketentuan agama. Ia juga menggunakan kekuasaan sebagai

Tabel 1.1
Persentase Penduduk Berumur 7-17 tahun yang Tidak/Belum Pernah/ Sekolah/ Tidak Bersekolah Lagi Menurut Alasan Tidak/Belum Pernah Sekolah/ Tidak Bersekolah lagi, Tipe Daerah dan Jenis Kelamin 2011

Alasan Tidak/Belum Pernah Sekolah/Tidak Bersekolah Lagi	Perkotaan			Perdesaan			Perkotaan+Perdesaan		
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Tidak ada biaya	49,96	55,48	52,57	46,91	48,50	47,61	48,03	51,29	49,51
Bekerja/Mencari Nafkah	10,43	13,58	11,92	9,14	5,47	7,53	9,61	8,71	9,20
Menikah/Mengurus RT	0,29	4,61	2,33	0,32	7,54	3,50	0,31	6,37	3,05
Merasa Pendidikan cukup	3,30	3,24	3,27	3,51	4,75	4,06	3,44	4,15	3,76
Malu Karena Ekonomi	1,42	0,91	1,18	1,30	1,28	1,29	1,34	1,13	1,25
Sekolah Jauh	0,33	0,65	0,48	5,66	6,35	5,96	3,70	4,08	3,87
Cacat	4,97	3,50	4,27	3,35	3,37	3,36	3,95	3,42	3,71
Menunggu Pengumuman	0,83	1,42	1,11	0,18	0,45	0,30	0,42	0,84	0,61
Tidak Diterima	0,41	0,16	0,29	0,43	0,60	0,50	0,42	0,42	0,42
Lainnya	28,07	16,44	22,56	29,20	21,69	25,89	28,79	19,60	24,62
Jumlah	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Sumber: BPS RI - Susenas 2011

pemimpin pondok pesantren yang merupakan institusi agama untuk melegitimasi bahwa perbuatannya benar. Hingga kemudian akhirnya kasus ini sampai ke kepolisian dan Syekh Puji dijadikan tersangka.

Kasus pernikahan anak yang dilakukan oleh Syekh Puji merupakan salah kasus yang kebetulan ramai diberitakan di media. Sementara banyak kasus-kasus lain yang sama sekali tidak keluar dipemberitaan namun amat banyak jumlahnya. Dalil-dalil agama sering digunakan untuk membenarkan dan melegitimasi pernikahan. Praktek melegalkan pernikahan anak ini biasanya merujuk pada pernikahan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan Aisyah ra, yang kala itu baru berumur 9 tahun dan juga praktek-praktek pernikahan yang dilakukan oleh para sahabat Nabi. Padahal wacana tafsir dalam Al Quran tentang pernikahan anak terus berkembang dari berbagai kalangan ulama. Al Quran sebagai kitab yang berlaku sepanjang zaman hidup manusia, tentu harus melihat konteks sosial yang terjadi. Beberapa ahli tafsir yang secara tegas memperbolehkan pernikahan usia anak tetapi ada ahli tafsir yang juga melarang adanya pernikahan usia anak. Seperti Ibn Syubrumah, Abu Bakar al-Asham dan Utsman Al Batty yang melarang secara mutlak praktek pernikahan usia anak bagi anak-anak laki-laki maupun anak-anak perempuan (Rahima, 11 Juni 2012). Pernikahan yang dilakukan pada usia ini mutlak batal dan tidak memiliki implikasi hukum sama sekali. Ini karena anak-anak masih dianggap belum baligh atau dewasa. Sementara pernikahan menuntut adanya kesiapan fisik, mental dan materi.

Keempat, kemiskinan yang dialami oleh keluarga anak-anak perempuan kemudian berimplikasi besar bagi anak-anak perempuan untuk mengalami pernikahan usia anak karena dianggap beban ekonomi keluarga ataupun dipaksakan bekerja untuk menyokong ekonomi keluarga. Untuk mengurangi beban dalam keluarga anak-anak perempuan ini sering kali mengalami pemaksaan pernikahan atau diminta bekerja diluar negeri dan rentan mengalami kekerasan maupun trafficking. Seperti kasus nikah kontrak yang dilakukan di Jawa Barat maupun pernikahan "pesanan" di Singkawang Kalimantan Barat. Dengan mempergunakan perkawinan sebagai cara untuk keluar dari kemiskinan yang dihadapi (*struggle strategy*) keputusan itu sadar atau tidak sadar telah menyebabkan perempuan-perempuan tersebut memasuki *global skin trade*. (Yentriyani, 2004).

Berdasar Riset Kesehatan Dasar (2010) di Kalimantan Barat, pernikahan anak usia 10 hingga 19 tahun mencapai prosentase 47,8 persen, sedangkan di tingkat nasional jumlahnya mencapai 46,7 persen (Okezone, 26 Februari 2013). Sementara dalam pernikahan kontrak di Puncak, Jawa Barat, ditemukan bahwa hampir separuh anak-anak perempuan diperbudak seksual dalam akta kawin-kontrak (Ariva & Gina, 2015). Anak-anak perempuan kerap kali tidak dapat menolak keinginan keluarga agar ia segera menikah. Mereka terikat pada suburnya budaya *filial piety* (patuh, tunduk kepada orang tua dan anggota yang lebih tua dalam keluarga). Nasib buruk kemudian menimpa anak-anak pasca melakukan pernikahan ini. Mereka kerap ditelantarkan oleh suami dan anak-anak yang dilahirkan dari rahim mereka tidak mendapatkan hak apapun atau bahkan ada yang diambil paksa. Mereka juga sering sering mendapatkan olokan dan diskriminasi dari masyarakat, padahal mereka merupakan korban.

Banyak faktor yang saling berkelindan terjadinya pernikahan anak. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Berger dan Luckman, pemikiran seseorang tidak bisa lepas dari konteks sosial dimana pemikiran itu muncul dan membentuk pandangan dunianya yang kemudian sangat mempengaruhi asumsi-asumsinya dalam kenyataan sosial (Berger&Luckman, 1990). Sehingga akhirnya minimnya akses pendidikan, kemiskinan ekonomi yang berpengaruh pada cara berpikir tentang anak perempuan sebagai beban keluarga, dan praktek-praktek pernikahan anak yang dilegitimasi oleh tafsir agama menguatkan dorongan akan terjadinya pernikahan usia anak. Maka untuk mengakhiri pernikahan anak bukanlah hal yang mudah. Semua persoalan harus diurai satu per satu yakni dari kemauan politik dari pemerintah, aturan-aturan hukum yang mendorong diakhirnya pernikahan anak, penafsiran agama yang ramah terhadap upaya penghentian pernikahan anak hingga masyarakat yang aktif dan berdaya untuk mencegah pernikahan anak. Maka sebuah praktek baik perlu dicatat sebagai pembelajaran. Seperti yang terjadi di kecamatan Gedangsari Gunung Kidul, Yogyakarta.

Usaha untuk Mengubah: Pencegahan Pernikahan Usia Anak di Yogyakarta

Yogyakarta merupakan bagian dari provinsi di Indonesia. Dimana secara geografis ia terbagi menjadi empat kabupaten dan satu kota. Pada realitasnya praktek-praktek pernikahan anak

memang masih terjadi di Yogyakarta, meskipun jumlahnya tidak akan sebanyak daerah-daerah lain, seperti di Jawa Barat. Kondisi ini kerap memprihatinkan berbagai pihak. Upaya penanganan dan pencegahan hingga hari ini terus menerus dilakukan. Meskipun demikian, penyelesaiannya tidak mungkin hanya dengan satu formulasi saja. Penanganannya membutuhkan kerjasama berbagai pihak secara terus menerus. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama di Yogyakarta, terdapat 174 pernikahan yang dilakukan oleh perempuan dibawah usia 16 tahun pada tahun 2013, sementara yang menikah direntan 17-21 tahun terdapat 336. Untuk perempuan usia dibawah umur angka yang cukup tinggi ada di daerah Bantul sebanyak 53 perempuan dan Gunung Kidul sebanyak 51 perempuan pada tahun 2013. Pada tulisan ini, penulis akan lebih banyak dibahas tentang konteks kasus pernikahan anak di Kabupaten Gunung Kidul.

Gunung Kidul merupakan kabupaten yang paling luas di Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan ibukota di Wonosari. Luas wilayah Kabupaten Gunungkidul 1.485,36 km² atau sekitar 46,63 % dari luas wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kota Wonosari terletak di sebelah tenggara kota Yogyakarta (Ibukota Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta), dengan jarak ± 39 km. Wilayah Kabupaten Gunungkidul dibagi menjadi 18 Kecamatan dan 144 desa, Kabupaten Gunungkidul terdiri dari 18 kecamatan, 144 desa, 1416 dusun, 1583 RW, dan 6844 RT. Kecamatan yang

ada di Gunungkidul antara lain: Kecamatan Panggang, Purwosari, Paliyan, Saptosari, Tepus, Tanjungsari, Rongkop, Girisubo, Semanu, Ponjong, KarangMojo, Wonosari, Playen, Patuk, Gedangsari, Nglipar, Ngawen, dan Semin.

Angka pernikahan anak di Gunung Kidul pada tahun 2013 adalah 163 kasus dan di tahun 2014 sebanyak 150 kasus dispensasi nikah yang tercatat di Pengadilan Agama Wonosari. (Krojogja, 11 Agustus 2014). Sementara pada tahun 2015 jumlahnya justru turun. Sampai bulan juni 2015 hanya ada 42 perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Wonosari. Secara prosesntase, jumlahnya menurun cukup signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tentu angka penurunan ini tidak terjadi dengan begitu saja. Selama kurun waktu tiga tahun belakangan, tingginya angka pernikahan anak di Gunung Kidul memang mendapatkan perhatian dari beberapa kalangan. Ini menjadi keprihatinan karena ditengah pembangunan yang massif di Yogyakarta ternyata masih terdapat wilayah yang memiliki angka pernikahan anak yang cukup tinggi.

Kondisi pernikahan anak yang cukup tinggi di Gunung Kidul ini kemudian direspon secara berani oleh Bupati Gunung Kidul pada 24 Juli 2015 dengan mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) Gunung Kidul Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak, yang didasarkan pada fakta di tahun-tahun sebelumnya dimana pernikahan anak mengalami peningkatan hampir 100%. Inisiatif lokal dengan keluarnya peraturan pencegahan pernikahan

Tabel 1.2
Jumlah Perkawinan Menurut Usia Perkawinan, Jenis Kelamin, dan Kabupaten/Kota Tahun 2013

No.	Kabupaten/ Kota	Usia Perkawinan															
		< 16		< 19		17 – 21		19 – 21		22 – 25		26 – 30		31 – 35		> 36	
		P	L	P	L	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P		
1	Kulon Progo	24	41	845	276	955	1.123	1.089	666	431	295	513	360				
2	Bantul	53	95	1.361	619	1.891	2.194	2.306	1.703	1.077	837	819	613				
3	Gunung Kidul	51	77	2.211	883	2.205	2.07	1.625	1.055	660	490	864	661				
4	Sleman	23	79	1.343	606	1.817	2.216	2.264	1.728	1.026	743	1.084	818				
5	Yogyakarta	23	44	351	180	524	759	882	707	372	238	411	311				
	D.I. Yogyakarta	174	336	6.111	2.564	7.392	8.362	8.166	5.859	3.566	2.603	3.691	2.763				

Sumber Data: Kanwil Kemenag

anak ini merupakan respon yang baik ditengah kurang positifnya respon pemerintah pusat. Tentu keluarnya peraturan bupati ini tidak terjadi begitu saja. Banyak inisiatif di level komunitas dan kecamatan yang terlebih dahulu muncul yang akhirnya mendorong munculnya peraturan Bupati ini.

Proses perubahan tentu saja merupakan sebuah proses yang kompleks dan berhubungan dengan kondisi umum dalam sebuah masyarakat (Engginer, 2011). Sebelum munculnya Perbup, insiatif telah muncul di level kecamatan di Gunung Kidul untuk penghapusan pernikahan usia anak . Seperti di kecamatan Gedangsari Gunung Kidul. Seluruh dukuh dan stekholder terkait di kecamatan tersebut mendeklarasikan semboyan “Dukuh Gedangsari Yes, Nikah Dini No, Tanam Pisang Nggeh” pada tahun 2014 (Rifka Media, Edisi 58). Seluruh jaringan dan stekholder terkait melakukan penandatanganan komitmen untuk mengakhiri pernikahan usia anak. Selain itu para pengantin yang menikah diwilayah Gedangsari yang akan melaksanakan pernikahan wajib menanam lima pohon pisang karena pohon pisang merupakan icon dari kecamatan Gedangsari. Penanaman pohon pisang dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan warga desa yang ada di kecamatan Gedangsari. Pisang merupakan pohon yang dapat menghasilkan buah pisang yang bisa dijual dan diolah untuk meningkatkan pendapatan keluarga dan tentu saja akan membantu para pengantin baru untuk meningkatkan perekonomian keluarga.

Dalam beberapa kasus pernikahan anak di Kecamatan Gedangsari, para pihak terkait seperti ketua RT,RW, Kepala Desa, petugas KUA, puskesmas, kelompok pertanian dan kepolisian bahu, elemen masyarakat sipil seperti LSM Rifka Annisa membahu untuk mencegah terjadinya pernikahan anak. Ketika ada rencana pernikahan anak, para stekholder ini bergerak dan memberikan informasi kepada keluarga yang akan melasungkan pernikahan anak sehingga pernikahan dapat dicegah. Karena seringkali pernikahan dijadikan jalan pintas oleh orang tua untuk mengurangi beban ekonomi keluarga. Jika anak perempuan dinikahkan maka ia akan menjadi tanggungjawab suami dan tidak menjadi beban lagi di keluarga. Selain itu, para anggota jejaring ini juga meminta beberapa dinas dan elemen masyarakat sipil untuk melakukan sosialisasi pencegahan kekerasan dan pernikahan usia anak. Data di kecamatan Gedangsari menyebutkan bahwa setiap tahun terdapat 200 pernikahan dan dari jumlah 200

pernikahan tersebut terdapat beberapa kasus pernikahan usia anak. Pada tahun 2012 terdapat 9 kasus pernikahan usia anak, tahun 2013 ada 8 kasus pernikahan anak sedangkan pada tahun 2014 turun menjadi 5 (Rifka Media, Edisi 58). Harapannya pada tahun 2015 ini ditargetkan bahwa angka pernikahan dini akan berada di angka nol (Harian Jogja, 25 Juni 2014). Ini tentu kabar yang menggembirakan, sejak adanya deklarasi pencegahan pernikahan usia anak dan kerjasama intergratif antara berbagai pihak, angka pernikahan usia anak bisa ditekan jumlahnya. Ini adalah sebuah praktek baik dan bisa menjadi contoh di beberapa daerah. Ketika warga dan pemerintah bergerak dan berdaya bersama, maka pernikahan anak bisa dikurangi atau bahkan dicegah sejak awal.

Penutup

Apa yang terjadi di Gedangsari ini merupakan contoh baik bagaimana warga negara bergerak dalam sebuah jejaring kerja bersama dalam hubungan sosial. Hubungan sosial adalah gambaran atau cerminan dari kerjasama dan koordinasi antar warga yang didasari oleh ikatan sosial yang aktif dan bersifat resiprokal (Damsar, 1997:157). Warga membentuk sebuah relasi-relasi yang baik untuk menangani permasalahan yang ada dihadapan mereka. Sehingga konteks pernikahan anak kemudian tidak saja hanya menjadi keprihatinan orang per orang tetapi menjadi persoalan bersama yang penanganannya harus dilakukan secara komperhensif secara bersama-sama. Maka kemudian, pernikahan usia anak seharusnya bisa diselesaikan ketika masyarakat yang berada di level terdekat korban bergera mencegah sebelum terjadinya pernikahan usia anak. Jikapun sudah terjadi, setidaknya ada jejaring pengaman di level komunitas yang memperhatikan dan mengurai kompleksitas persoalannya secara bersama-sama.

Daftar Pustaka

- Arivia & Gina, 2015. *Jurnal Perempuan Edisi 84. Yayasan Jurnal Perempuan : Jakarta.*
- Damsar. 1997. *Sosiologi Ekonomi*. Bielefeld : PT Grafindo Persada : Jakarta.
- Engginer, A.A. 2011 *Muslim, Modernity and Change* (<http://andromeda.rutgers.edu/~rtavakol/engineer/muslims.htm> diunduh 10 November 2015).
- Factsheet on Girls Educatiion in Indonesia* diunduh http://www.unicef.org/indonesia/id/Facts_Sheet_on_Girls_Education_IND_.pdf tanggal 9 November 2015
- Harianjogja.com, 105, Gedangsari Bebas Pernikahan Dini, 25 Juni 2014.

- Kabar24.bisnis.com , *UNICEF : Pernikahan Dini di Indonesia Membahayakan Anak*, 3 September 2015.
- Kompas Cetak, *Pernikahan Dini Memicu Masalah*, 20 Juni 2015.
- Laporan Tahunan *UNICEF Indonesia Tahun 2014* dapat diunduh di http://www.unicef.org/indonesia/id/UnicefAnnualReport2014_FINALPREVIEW_INDONESIA.pdf tanggal 13 Oktober 2015.
- Krjogja.com, *Nikah Usia Dini di Gunung Kidul Turun Drastis*, 11 Agustus 2014.
- Majalah Rifka Media : *Pernikahan Usia Anak Edisi 58*, Agustus-Oktober 2014
- Okezone.com, *Angka Nikah Dini di Kalbar Capai 47,8 Persen*, 25 Februari 2013.
- Peter L. Berger & Thomas Luckman. 1990. *Tafsir Sosial atas Kenyataan*. LP3ES : Jakarta.
- Rahima.or.id, *Pernikahan Usia Dini : Tafsir Edisi 36*, 11 Juni 2012.
- Riset Kesehatan Dasar Tahun 2013*, oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia diunduh <http://www.depkes.go.id/resources/download/general/Hasil%20Risksedas%202013.pdf> tanggal 13 Oktober 2015.
- UU No 35 Tahun 2014* diunduh <http://www.kpai.go.id/files/2013/09/uu-nomor-35-tahun-2014-tentang-perubahan-uu-pa.pdf> tanggal 13 Oktober 2015.
- Yetriyani, A. 2004. *Politik Perdagangan Perempuan*. Galang Press : Yogyakarta.

Ucapan Terima Kasih pada Mitra Bestari

- Prof. Mayling Oey-Gardiner
- Prof. Rachmi Diyah Larasati
 - Prof. Merlyna Lim
- Dr. Kristi Poerwandari
- Dr. Ida Ruwaida Noor
- Dr. Arianti Ina Restiani
- Dr. Phil. Ratna Noviani
- Tracy Wright Webster, PhD.
 - Sari Andajani, PhD.

ETIKA & PEDOMAN PUBLIKASI BERKALA ILMIAH JURNAL PEREMPUAN

<http://www.jurnalperempuan.org/jurnal-perempuan.html>

Jurnal Perempuan (JP) merupakan jurnal publikasi ilmiah yang terbit setiap tiga bulan dengan menggunakan sistem *peer review* (mitra bestari) untuk seleksi artikel utama, kemudian disebut sebagai Topik Empu. Jurnal Perempuan mengurai persoalan perempuan dengan telaah teoritis hasil penelitian dengan analisis mendalam dan menghasilkan pengetahuan baru. Perspektif JP mengutamakan analisis gender dan metodologi feminis dengan irisan kajian lain seperti filsafat, ilmu budaya, seni, sastra, bahasa, psikologi, antropologi, politik dan ekonomi. Isu-isu marjinal seperti perdagangan manusia, LGBT, kekerasan seksual, pernikahan dini, kerusakan ekologi, dan lain-lain merupakan ciri khas keberpihakan JP. Anda dapat berpartisipasi menulis di JP dengan pedoman penulisan sebagai berikut:

1. Artikel merupakan hasil kajian dan riset yang orisinal, otentik, asli dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang atau institusi lain. Karya belum pernah diterbitkan sebelumnya.
2. Artikel merupakan hasil penelitian, kajian, gagasan konseptual, aplikasi teori, ide tentang perempuan, LGBT, dan gender sebagai subjek kajian.
3. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia, sejumlah 10-15 halaman (5000-7000 kata), diketik dengan tipe huruf *Calibri* ukuran 12, *Justify*, spasi 1, pada kertas ukuran kwarto dan atau layar *Word Document* dan dikumpulkan melalui alamat email pada (redaksi@jurnalperempuan.com).
4. Sistematika penulisan artikel disusun dengan urutan sebagai berikut: **Judul** komprehensif dan jelas dengan mengandung kata-kata kunci. Judul dan sub bagian dicetak tebal dan tidak boleh lebih dari 15 kata. **Nama** ditulis tanpa gelar, institusi, dan alamat email dicantumkan di bawah judul. **Abstrak** ditulis dalam dua bahasa: Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia secara berurutan dan tidak boleh lebih dari 100-150 kata, disertai 3-5 kata kunci. **Pendahuluan** bersifat uraian tanpa sub bab yang memuat: latar belakang, rumusan masalah, landasan konseptual, dan metode penelitian. **Metode Penelitian** berisi cara pengumpulan data, metode analisis data, serta waktu dan tempat jika diperlukan. **Pembahasan** disajikan dalam sub bab-sub bab dengan penjudulan sesuai dalam kajian teori feminisme dan atau kajian gender seperti menjadi ciri utama JP. **Penutup** bersifat reflektif atas permasalahan yang dijadikan fokus penelitian/kajian/temuan dan mengandung nilai perubahan. **Daftar Pustaka** yang diacu harus tertera di akhir artikel.
5. Catatan-catatan berupa referensi ditulis secara lengkap sebagai catatan tubuh (*body note*), sedangkan keterangan yang dirasa penting dan informatif yang tidak dapat disederhanakan ditulis sebagai **Catatan Belakang** (*endnote*).
6. Penulisan Daftar Pustaka adalah secara alfabetis dan mengacu pada sistem *Harvard Style*, misalnya (Arivia, 2003) untuk satu pengarang, (Arivia & Candraningrum, 2003) untuk dua pengarang, dan (Arivia et al., 2003) untuk lebih dari dua pengarang. Contoh:
Arivia, Gadis. 2003. *Filsafat Berperspektif Feminis*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
Amnesty International. 2010. *Left Without a Choice: Barriers to Reproductive Health in Indonesia*. Diakses pada 5 Maret, jam 21.10 WIB dari:
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/AmnestyInternational_for_PSWG_en_Indonesia.pdf
Candraningrum, Dewi (Ed). 2014. *Body Memories: Goddesses of Nusantara, Rings of Fire and Narrative of Myth*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
Dhewy, Anita. 2014. "Faces of Female Parliament Candidates in 2014 General Election" dalam *Indonesian Feminist Journal* Vol.2 No.2 August 2014. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan Press. (pp: 130-147).
KOMPAS. "Sukinah Melawan Dunia". 18 Desember 2014:14:02 WIB.
<http://nasional.kompas.com/read/2014/12/18/14020061/Sukinah.Melawan.Dunia>
7. Kepastian pemuatan diberitahukan oleh Pemimpin Redaksi dan atau Sekretaris Redaksi kepada penulis. Artikel yang tidak dimuat akan dibalas via email dan tidak akan dikembalikan. Penulis yang dimuat kemudian akan mendapatkan dua eksemplar JP cetak.
8. Penulis wajib melakukan revisi artikel sesuai anjuran dan review dari Dewan Redaksi dan Mitra Bestari.
9. Hak Cipta (*Copyright*): seluruh materi baik narasi visual dan verbal (tertulis) yang diterbitkan JP merupakan milik JP. Pandangan dalam artikel merupakan perspektif masing-masing penulis. Apabila anda hendak menggunakan materi dalam JP, hubungi redaksi@jurnalperempuan.com untuk mendapatkan petunjuk.

Catatan Jurnal Perempuan: Pernikahan Anak: Status Anak Perempuan?	iii
Artikel / Articles	
<ul style="list-style-type: none"> • Pernikahan Anak di Sukabumi Jawa Barat: Diri dan Agensi Anak Perempuan / <i>Child Marriage in Sukabumi West Java: Self and Agency of Girls</i>..... 	1-12
<i>Mies Grijns, Sherlywati Limijaya, Aminah Agustinah, Navita Hani Restuningrum, Iqna Hilmi Fathurrohman, Vina Rizky Damayanti & Ricky Ardian Harahap</i>	
<ul style="list-style-type: none"> • Realitas Gadis Pantai Selatan Hari Ini: Kajian Kebijakan Pernikahan Anak di Gunung Kidul Yogyakarta / <i>Girls of South Coast Today: A Study of Policy of Child-Marriage in Gunung Kidul Yogyakarta</i>..... 	13-20
<i>Any Sundari</i>	
<ul style="list-style-type: none"> • Ketika Anak Perempuan Melahirkan Bayi: Studi Kasus Pernikahan Anak di Sumenep Madura / <i>When Girls Give Birth Babies: Case Study of Child-Marriage in Sumenep Madura</i> 	21-31
<i>Masthuriyah Sa'dan</i>	
<ul style="list-style-type: none"> • Adat <i>Merariq</i> NTB sebagai Upaya Mengakhiri Pernikahan Anak: Hak dan Kerentanan Anak Perempuan / <i>Merariq Adat as means to end Child Marriage: Rights and Vulnerability of Girls</i> 	33-39
<i>Ikhlilah Muzayyanah Dini Fajriyah</i>	
<ul style="list-style-type: none"> • Anak Perempuan Miskin Rentan Dinikahkan: Studi Kasus Hukum Adat Dayak Mali Kalimantan Barat / <i>Poor Girls are Vulnerable to be Married: A Case Study of Dayak Mali Law in West Kalimantan</i>..... 	41-47
<i>Nikodemus Niko</i>	
<ul style="list-style-type: none"> • Status Anak dan Perempuan dalam Perkawinan Siri: Kajian Ketahanan Keluarga dan Human Security / <i>Status of Child and Woman in Unregistered Marriage: A Study of Family Resilience and Human Security</i>..... 	49-58
<i>Widodo Setio Pamuji</i>	
<ul style="list-style-type: none"> • Kerentanan Anak Perempuan dalam Pernikahan Anak / <i>Girls' Vulnerability in Child-Marriage</i>..... 	59-65
<i>Maria Ulfah Anshor</i>	
<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Ketahanan Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan Anak / <i>Building Family Security to End Child Marriage</i> 	67-76
<i>Pinky Saptandari</i>	
<ul style="list-style-type: none"> • Takut akan Zina, Pendidikan Rendah, dan Kemiskinan: Status Anak Perempuan dalam Pernikahan Anak di Sukabumi Jawa Barat / <i>Fear of Zina, Poor Education, and Poverty: Status of Girls in Child-Marriage in Sukabumi West Java</i> 	77-95
<i>Dewi Candraningrum, Anita Dhewy & Andi Misbahul Pratiwi</i>	
Wawancara / Interview	
<ul style="list-style-type: none"> • Eric Wilson: "Pernikahan Anak Merupakan Kegagalan Kovenan Internasional Memahami Keragaman Tradisi Hukum Lokal" / <i>Eric Wilson: "Child-Marriage is a Failure of International Conventions in Understanding Plurality of Local Law Traditions"</i>..... 	97-100
<i>Andi Misbahul Pratiwi</i>	
Kata dan Makna / Words and Meanings	
101-102	
Profil / Profile	
<ul style="list-style-type: none"> • Zumrotin K. Susilo: Mendorong Perda-Perda Pasca Ditolaknya Uji Materi UU Perkawinan 1974 oleh MK: Strategi Mengurangi Pernikahan Anak / <i>Zumrotin K. Susilo: Encouraging Local Laws after the Rejection of Impeachment of 1974 Marriage Law by Constitutional Court: Strategy to reduce Child Marriage</i> 	103-111
<i>Anita Dhewy</i>	
Resensi Buku/ Book Review	
<ul style="list-style-type: none"> • Warisan Intelektual Kartini: Pendidikan, Pernikahan dan Pembaruan Adat / <i>Kartini's Intellectual Heritage: Education, Marriage and Modernization of Customary Law</i> 	113-117
<i>Agdia Oktavia</i>	

